



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 29-K/PMT-I/BDG/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI ROCHANDI.
Pangkat / NRP : Serka/ 21000054911279.
Jabatan : Bati Tuud Koramil 0910-11/Datadian.
Kesatuan : Kodim 0910/Malinau.
Tempat / tanggal lahir : Banyumas, 9 Desember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Mess Koramil 0910-11/Datadian Jalan Tanjung Blimbing Malinau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 910/Mln selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/02 /IX/2011 tanggal 13 September 2011.
2. Dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 4 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan dari Dandim 0910/Mln Nomor : Skep/03/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/27/PMT-I/AD/III/2012 tanggal 5 Maret 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/39/PMT-I/AD/III/2012 tanggal 26 Maret 2012

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak /66-K/AD/I-07/I/2012 tanggal 19 Januari 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 di Kodim 0910/Mln atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desagamehalacanaalungajanifa
publikasi putusan pengadilan fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serka Andi Rochandi adalah Prajurit TNI AD yang ber-dinas di Kodim 0910/MIn dengan jabatan sebagai Bati Tuud Koramil 0901-11/Datadian sehingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 21000054911279.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 3 Agustus 2011, secara berturut-turut yang lamanya ± 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari.
- c. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa me-nemani istrinya yang lagi hamil dan sakit-sakitan muntah darah.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa berada di Samarinda dan tinggal di rumah bersama anak-anak dan istri Terdakwa yang beralamat di Jl. Suryanata Gg. 6 Kel. Air Putih Samarinda Kaltim dan tidak melakukan kegiatan apapun juga hanya menunggu istri yang sedang hamil dan sakit-sakitan muntah darah.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
- f. Bahwa kembalinya Terdakwa ke kesatuan Kodim 0910-MIn karena di-tangkap oleh Anggota Intel Korem 091/Asn pada tanggal 3 Agustus 2011, kemudian diserahkan ke kesatuannya Kodim 0901-MIn, kemudian dari Kodim 0910/MIn Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang, dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup me-menuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, potong tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi sejak tanggal 15 Maret 2011 an.Terdakwa Serka Andi Rochandi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.-(lima belas ribu rupiah).

3. Membaca,...

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini akeka



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Andi Rochandi Serka Nrp. 21000054911279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

a. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar daftar absensi sejak tanggal 15 Maret 2011, an. Terdakwa Serka Andi Rochandi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/03-K/PM I-07/AD/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 7 Maret 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 27 Februari 2012, terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : PUT/09-K/PM I-07/AD/II/2012, tanggal 21 Februari 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan kesatu ;

a. Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk meninggalkan dinas sebab Terdakwa telah meminta izin kepada Danramil 0910-11 Datadian (Letda Inf Sahrizal) dan telah diberi izin secara lisan, serta saat itu juga Terdakwa hanya melaksanakan cuti seperti prajurit anggota Koramil 0910-11/Datadian lainnya yang telah disepakati bersama.

b. Bahwa Laporan Polisi Militer Nomor : LP-34/A-34/IX/2011/VI/1-6 tanggal 19 September 2011 adalah rekayasa sebab pemeriksaan di Tim Unit Intelrem 091/Asn adalah pada tanggal 3 Agustus 2011 sehingga lebih dulu pemeriksaan kemudian terbit laporan, tentu hal ini sangat kontradiksi dengan dasar-dasar penyidikan atau sangat bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Militer.

2. Keberatan kedua ;

Sebelum Ketua Majelis Hakim memberikan putusannya mohon hendaknya disamping segi hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa :

a...Bahwa...

a. Bahwa Terdakwa dimuka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi.
- c. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD yang berdedikasi dan berdisiplin tinggi.
- d. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan dukungan moril serta materiil dari Terdakwa.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa An. Serka Andi Rochandi Nrp. 21000054911279 Bati Tuud Koramil 0910-11/Datadian Dim 0910/MIn Rem 091/Asn sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
- b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Oditur.
- c. Menyatakan menolak putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selanjutnya menerima upaya banding dari Terdakwa.
- d. Menyatakan menolak hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa.
- e. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.
- f. Apabila dalam hal ini Ketua / Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua / Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan kesatu ;
 - a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki niat untuk meninggalkan dinas karena Terdakwa telah meminta ijin dari Danramil 0910-11 Datadian, tidak sesuai dengan fakta persidangan, dimana menurut keterangan Saksi Koptu M. Nur Said, Saksi Serda Warsimin dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan alat bukti surat absensi menerangkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2011 atau selama 140 (seratus empat puluh) hari, dan keberadaan Terdakwa di rumahnya di Samarinda menunggu isterinya yang sedang hamil bukan alasan pembenar untuk melakukan pelanggaran ini karena Pimpinan TNI telah menyediakan fasilitas dan memberikan hak dasar prajurit TNI yaitu rawatan (dinas) kesehatan bagi setiap prajurit TNI.

Militer...

- a. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan Laporan Polisi Militer Nomor : LP-34/A-34/IX/2011/VI/1-6 tanggal 19 September 2011 adalah rekayasa dan sangat kontradiktif dengan dasar-dasar penyidikan atau sangat bertentangan dengan hukum acara pidana militer sebab pemeriksaan di Tim Unit Intelrem 091/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asas pada tanggal 9 Agustus 2011 dan baru terbit Laporan Polisi, keberatan Terdakwa ini tidak dapat diterima karena sesuai berkas perkara Terdakwa dari Denpom VII/ Samarinda Nomor : BP 29/A. 29/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011, Laporan Polisi tanggal 19 September 2011 dan pemeriksaan ter-hadap para Saksi pada tanggal yang sama dan pemeriksaan Terdakwa tanggal 22 September 2011, sudah sesuai dengan hukum acara pidana militer dan tidak ada rekayasa.

c. Mengenai dalih Terdakwa bahwa ia telah diberikan ijin cuti secara lisan oleh Danramil 0910-11/Datadian sebagaimana anggota Koramil 0910-11/Datadian lainnya dan jadwal cuti telah disepakati bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam hal pemberian hak cuti telah ditetapkan paling lama 12 hari kerja dalam setahun dan tidak membedakan wilayah tugas diajukan melalui prosedur administrasi / secara tertulis kepada Ankom, oleh karena itu tidak dibenarkan ijin cuti diberikan secara lisan apalagi atas dasar ke-sepakatan dan dalih Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti dan ternyata Terdakwa kembali karena ditangkap, hal ini menguatkan penilaian bahwa Terdakwa mempunyai mental dan disiplin yang buruk, tidak merasa bersalah dan berusaha membela diri dengan kebohongan Terdakwa sendiri.

d. Mengenai dalih Terdakwa pikirannya kacau akibat penyakit penyakit yang diderita isteri Terdakwa dan tidak mampu lagi berfikir jernih, gelisah dan ketakutan sehingga membuat Terdakwa kurang berkonsentrasi dan meninggalkan dinas tanpa ijin selama 140 (seratus empat puluh) hari, tidak dapat diterima, karena selama itu Terdakwa tidak melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan nya atau Satuan terdekat.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam perkara ini mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan dinilai sudah tepat dan benar serta Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama karena Terdakwa kembali dengan cara ditangkap bukan atas kesadaran sendiri dan sebelum perkara ini Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan dalam perkara tindak pidana penipuan, dan saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa mendapat perintah dari Kesatuannya untuk melaksanakan tugas pengawasan di daerah Long Sane Malinau selain itu sebelum persidangan perkara ini Terdakwa sedang dalam proses hukum (penyidikan) karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanggal 6 Februari 2012, hal ini menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam menilai mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI-AD dan melihat perbuatan Terdakwa yang tidak merasa jera melakukan tindak pidana dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar oleh karena itu akan menjadi pertimbangan di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok maupun pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa, sudah adil dan seimbang dengan kesalahannya, oleh karena itu perlu dikuatkan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai terdakwa Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ANDI ROCHANDI, SERKA NRP. 21000054911279.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 09-K/PM 1-07/AD/II/2012 tanggal 21 Februari 2012, untuk seluruhnya.

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta SUNARDI, SH, KOLONEL CHK NRP. 31882 dan TR. SAMOSIR, SH, KOLONEL CHK NRP. 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR MAYOR CHK NRP. 119600010750569, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

TR. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

PANITERA

ttd

ANWAR
MAYOR CHK NRP.119600010750569

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP. 119600010750569